

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN OBAT PALSU DI TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM**



**Oleh:**

**SUSILAWATI**

**11160712**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah**

**UIN Raden Fatah Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana Syari'ah**

**PALEMBANG**

**2015**

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang besar, hal ini dapat dilihat berbagai macam keberagaman yang ada seperti: berbagai macam penduduk, ras, agama dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang besar sudah sepatutnya Pemerintah menjaga dan mengawasi berbagai macam kebutuhan dan kepentingan masyarakat, hal tersebut menjadi penting dalam mempertahankan keamanan terutama bagi kesehatan manusia. Permasalahan yang sering terjadi adalah pemalsuan obat-obatan. Gejala dari perdagangan obat palsu adalah apabila masyarakat mengonsumsi obat-obatan ini sakit tidak berangsur sembuh tetapi bertambah parah, masyarakat rentan mengonsumsi obat palsu karena obat palsu dan obat asli sangat sulit dibedakan. Dalam hal ini penulis tertarik menulis skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu Di Tinjauan Dari Hukum Islam”.

Berdasarkan uraian di atas pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu : (1) Upaya apakah yang dapat ditempuh untuk mencegah tindak pidana perdagangan Obat Palsu. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan obat palsu. Melihat permasalahan di atas jenis penulisan kripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumen atau bahan pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat ditempuh untuk mencegah tindak pidana perdagangan Obat Palsu yaitu dengan upaya penal melalui aparaturnegara yaitu legislatif, yudikatif dan administratif supaya mengatur sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggarnya dan upaya non-penal yang dilakukan dengan pengawasan dan pengamanan yang dapat dilakukan melalui media elektronik atau penyuluhan dari BPOM. Demi tercipta masyarakat yang sehat, adil dan sejahtera. Jika ditinjau dari hukum Islam bahwa dalam kasus obat palsu *jarimah* yang ditentukan dalam hukum Islam adalah *jarimah ta'zir*, karena unsur-unsur *jarimah hudud*, dan *qishash/diyat* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubhat*. Suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi, jika suatu pidana dalam Islam belum terdapat hukum yang membahas secara khusus maka sanksi yang digunakan adalah *jarimah ta'zir* dan hukumannya ditetapkan oleh para hakim (Ulil Amri) di pengadilan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGASAHAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II: Tinjauan Umum.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Hukum Pidana.....	16
B. Pengertian Tindak Pidana .....	19
a. Menurut KUHP .....	22
b. Menurut Doktrin .....	23
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	31
E. Pengertian Umum Tentang Obat.....	36
F. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Obat .....	39
<b>BAB III: PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Upaya yang Dapat di Tempuh untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu .....	42
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU.....	50
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu .....	52

<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang besar, hal ini dapat dilihat berbagai macam keberagaman yang ada seperti: berbagai macam penduduk, ras, agama dan kebudayaan yang ada di Indonesia.<sup>1</sup> Sebagai negara yang besar sudah sepatutnya Pemerintah menjaga dan mengawasi berbagai macam kebutuhan dan kepentingan masyarakat, hal tersebut menjadi penting dalam mempertahankan keamanan terutama bagi kesehatan manusia. Pentingnya kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan Pancasila. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian dari upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat hidup yang optimal. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

---

<sup>1</sup> Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 16

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun nonfisik. Pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, keadaan sekarang maupun masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Untuk dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal maka menurut Alexandra Indriyati Dewi perlu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.<sup>3</sup>

Salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan pengamanan, sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau standar lainnya. Howard C. Ansel menerangkan farmakope sebagai berikut: Farmakope adalah suatu resep atau standar lainnya yang dibutuhkan untuk membuat atau menyiapkan suatu obat. Tujuan dari farmakope adalah untuk memilih diantara zat-zat yang mempunyai khasiat dalam pengobatan yang manfaatnya paling nyata dan paling dikenal, serta untuk membuat

---

<sup>2</sup> Johan Nasution Bahder, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), hlm.

<sup>3</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta :Pustaka Book Publisher, 2008), hlm. 174

sediaan-sediaan dan campuran dari obat-obat tersebut, dimana khasiatnya dipakai untuk manfaat yang sebesar-besarnya. Farmakope juga harus membedakan obat-obat dengan nama yang mudah dan jelas, sehingga diantara dokter dan apoteker tidak ada kekeliruan penafsiran dan keragu-raguan.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diamanatkan mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan yaitu: mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan serta menggerakkan peran serta masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pengamanan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan, hal ini perlu menjadi perhatian utama dari Pemerintah.

Pengamanan dan pengawasan diperlukan karena hingga saat ini tingkat kesadaran masyarakat ternyata masih rendah terhadap resiko pemakaian obat dan bahan-bahan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. Masyarakat rentan mengonsumsi obat palsu karena obat palsu dan obat asli sangat sulit dibedakan. Bentuk, warna, serta kemasan obat palsu, sangat mirip dengan obat asli dan hanya dapat dideteksi melalui uji laboratorium.

Masyarakat umum, utamanya kalangan menengah ke bawah, cenderung mengonsumsi obat-obatan yang dijual di warung dan toko-toko diluar apotik. Selain

---

<sup>4</sup> Howard C. Ansel, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi* (Jakarta : UI Press, 1989), hlm. 12

mudah didapat, para konsumen lebih memilih obat dengan harga yang lebih murah. Saat ini masih banyak golongan obat-obatan yang dipalsukan di pasaran terutama golongan antibiotika, analgetik, antipiretik, histamin, sirup obat batuk, antidiabetes dan antihipertensi. Harga obat palsu jauh lebih murah, namun penggunaan obat palsu ini tentu saja akan berdampak buruk bagi pasien yang mengkonsumsinya. Sakit tidak berangsur sembuh, tetapi membuat kondisi kesehatan justru tampak bertambah parah.<sup>5</sup>

Semakin terbukannya perdagangan yang ada dilingkungan kita dan terbukanya pasar-pasar sebagai akibat dari proses mekanisme pasar yang berkembang adalah hal yang tak dapat dielakkan. Seringkali dalam transaksi yang terjadi terdapat permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan sengketa dan ketidakpuasan konsumen akibat produk yang dikonsumsinya tidak memenuhi kualitas, bahkan ada yang membahayakan. Seperti kasus yang terjadi sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi di Palembang, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mengakui kesulitan melakukan sosialisasi kepada sejumlah pedagang lapak yang terus bermunculan menyusul masih banyaknya ditemukan obat-obatan dan kosmetik palsu yang beredar di masyarakat. Selain menjual obat dan kosmetik palsu, tempat dimana mereka jualan juga ilegal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Cyberhealth, "Oleh-Oleh Palsu dari Istana", <http://cybermed.cbn.net.id/cbprtl/common> (diakses tanggal 4 mei 2015 pukul 20:00)

<sup>6</sup> Sugi, "BBPOM Akui Susah Sosialisasi Maraknya Kosmetik dan Obat-Obat Palsu", dalam *Sriwijaya Post*, 20 Februari 2015, hlm. 14

2. Kasus obat yang terindikasi berbahaya. Pasca meninggalnya dua pasien di RS SLM Tangerang, Kamis 12/2 lalu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan POM segera melakukan investigasi. Keduanya menjadi korban setelah disuntik sejenis obat anestesi yang diduga tercampur atau tertukar tranexamic, bahan pembuat injeksi merek kalnek. Kini POM sedang melakukan investigasi, baik itu di sarana distribusi, produsen, dan rumah sakit.<sup>7</sup>
3. Seperti kasus yang terjadi di Palembang, korban yang diketahui bernama Ang Kien Gie alias Koko (40), warga Jalan MP Mangku Negara No 116 RT 5/1, Kelurahan Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang. Di dalam kamar tersebut juga ditemukan satu bungkus obat kuat warna silver merk Cedocard sebanyak 4 keping. Kuat dugaan korban tewas lantaran meminum obat tersebut, karena tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban.<sup>8</sup>
4. Kasus jajar polrestabes Bandung menggerebek pabrik obat palsu milik Budi Hartono di jalan komplek Dian Permai Raya Blok M Nomor 11, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jumat 24 Januari 2014. Di dalam pabrik terdapat ribuan tablet obat yang didapat empat ruangan. Tempat ini digunakan untuk memproduksi obat yang sudah jadi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Detik.Com, “Tarik Dua Obat Anestesi Terindikasi Berbahaya”, dalam *Palembang City*, 18 Februari 2015, hlm. 13

<sup>8</sup> Syamsudin, “Koko Tewas Gara-Gara Minum Obat Kuat Saat Kencan” <http://banjarmasin.tribunnews.com>. koko-tewas-gara-gara-minum-obat-kuat-saat-kencan (Diakses : 23 Maret 2015 pukul 20:30)

<sup>9</sup> Hadi Suprpto, Iqbal Kukuh, “Polisi Gerebek Pabrik Obat Palsu Terbesar di Bandung”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/-polisi-gerebek-pabrik-obat-palsu-terbesar-di-bandung> (Diakses : 20 Maret 2015 pukul 19:00)

Dengan melihat kasus-kasus tersebut, maka sudah sepantasnya hal ini mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah sebagai salah satu bentuk perhatian tersebut adalah dalam bentuk dilakukannya penegakan hukum pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pemalsuan obat dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen obat. Kegiatan pemalsuan obat juga bersifat penipuan karena, yang ditipu bukan hanya seorang pembeli tertentu, tetapi khalayak ramai, dan perbuatan ini yang diserang bukan hanya sekedar kepercayaan namun kesehatan pembeli atau konsumen..<sup>10</sup>

Pemalsuan obat yang semakin meluas dan telah melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga perbuatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai tindak pidana. Dengan melihat kasus diatas ketentuan tentang kebijakan pemerintah bagi perlindungan konsumen terhadap obat-obat palsu yang beredar sekarang ini diantaranya, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204 ayat (1) dan (2) Pasal 386 ayat (1) dan (2). Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung :Refika Aditama, 2002), hlm. 43

sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Dalam hal ini pelaku pemalsuan obat tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku tunggal tetapi juga dilakukan oleh sebuah badan hukum yang sudah terkoordinasi dengan baik dalam melakukan tindak pidana pemalsuan obat atau sering disebut dengan pelaku korporasi.

Hukum harus ditegakkan bagi semua orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan obat, baik pelakunya sendirian maupun secara bersama-sama. Pelaku harus dihukum sesuai peraturan karena ini menyangkut kesehatan dan nyawa manusia. Apabila pemalsuan obat tidak dapat diberantas, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan di dalam negeri akan semakin terpuruk. Dampaknya, orang Indonesia akan berbondong-bondong berobat ke luar negeri. Menurut surat keputusan bersama Jaksa Agung dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) yang telah menetapkan bahwa tindak pidana di bidang obat dan makanan merupakan perkara pidana yang sangat penting, sehingga proses terhadap pelanggaran kasus tersebut, perlu perhatian dan pengawasan masyarakat baik sejak penyidikan, penuntutan sampai ke persidangan dipengadilan.

Selain diatur didalam hukum pidana diatur pula dalam hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 168:

يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa ayat tersebut membahas, makanlah kalian sebagian apa yang ada dibumi ini yang terdiri dari berbagai makanan, termasuk binatang ternak yang kalian haramkan, dan makanlah apa saja yang halal dan baik. Janganlah kamu

mengikuti jejak setan karena setan selalu menggoda manusia untuk mengikuti jalan keji, tercela dan menyesatkan. Setan itu adalah musuh kalian yang terang-terangan. Setan adalah sumber segala niat kotor dan rendah yang mendorong perbuatan jahat dan dosa.<sup>11</sup>

Sesuai dengan hadits Riwayat Nasa'i dari Abi Hurairah.

اربعة : يبضحم الله تعالى : اليباع الحلاف, و الفقىر لمختال, والشىخ الزانى, والامالجار. رواه النسائ عن ا  
بى هريرة

Empat macam yang mendatangkan dosa besar dan selain itu mendapatkan kebencian dari Allah SWT. Ialah saudagar yang suka bersumpah untuk melakukan jualannya, seumpama ia bersumpah mengatakan barang-barangnya baik, padahal barangnya ada cacatnya dan sebagainya. begitu pula orang miskin yang sombong yang tak tahu diri bahwa hidupnya morat-marit tapi masih menyombongkan dirinya juga, dan orang tua yang melacur, padahal umurnya telah dekat ke pintu kubur, tapi dianya tidak insaf-insafnya, sehingga nafsunya itu seperti orang muda juga dan pemimpin yang durhaka ialah orang yang menyalah-gunakan kedudukannya, padahal dirinya harus menjadi contoh bagi orang yang mengikutinya.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul :  
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN OBAT PALSU DI TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM”.**

---

<sup>11</sup> Al-Maraghi, *Diterjemahkan Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 69

<sup>12</sup> Salim, *Terjemah Mukhtarul Ahadits* (Jawa Barat: PT. Alma'rifat, 1985), hlm. 89

## **Rumusan Masalah**

Dari pemaparan pada latar belakang masalah maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan.

1. Upaya apakah yang dapat ditempuh untuk mencegah tindak pidana perdagangan Obat Palsu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan obat palsu?

## **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian:**

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>13</sup> tujuan penelitian terbagi menjadi :

1. a. Mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah.
- b. memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan hipotesa.
2. Untuk menggambarkan secara lengkap karekteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan.
3. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa.
4. Menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat.

Adapun tujuan penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 95 -

- a. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh serta mencegah perdagangan obat Palsu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak Pidana Perdagangan obat Palsu.

### **Kegunaan Penelitian:**

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>14</sup> kegunaan penelitian itu terbagi menjadi dua yaitu teoritis dan praktis, dimana dijelaskan bahwa pentingnya bagi perkembangan ilmu dan praktek. Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, sebagai kontribusi ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam bidang hukum Islam bagi praktisi dan akademisi hukum.
2. Secara praktis, dapat memberi pengetahuan kepada institusi dan masyarakat terhadap kebijakan hukum dalam menangani tindak pidana perdagangan obat palsu, serta sebagai bahan masukan dan untuk menambah referensi pihak terkait.

### **Penelitian Terdahulu**

Adapun studi penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

Menulis skripsi “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Peredaran Obat Palsu*” dalam penelitiannya, peneliti menjadikan kasus pertanggung Jawaban pidana terhadap peredaran obat palsu. Dalam kesimpulannya penelitian mengemukakan bahwa, Obat Palsu

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm104.

sudah diformalkan dalam bentuk Peraturan perundang-undangan dan kitab undang-undang hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) sebagai produk konsultasi yang bertujuan untuk melakukan antisipasi pada masa yang akan datang.<sup>15</sup>

Menulis skripsi “*Sanksi Bagi Produsen Makanan Atau Minuman Yang Tercemar Zat Kimia Yang Membahayakan Kesehatan Dan Jiwa (Telaah Hukum Islam Atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan)*” dalam kesimpulannya adalah sanksi menurut hukum islam dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, karena tidak diatur dalam hukuman *qisas* maka bentuknya, jumlah maupun merupakan hak hakim untuk menentukan jumlah, bentuk dan jenis serta melaksanakan, sebab hukuman atas perbuatan itu tidak ditentukan oleh Allah SWT.<sup>16</sup>

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Menurut Soerjono Sokanto,<sup>17</sup> yaitu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka lazimnya dikatakan data sekunder. Adapun data-data tersebut

---

<sup>15</sup> Febriani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peredaran Obat Palsu*. Skripsi Sarjana. Palembang : Universitas Sriwijaya Palembang, 2007.

<sup>16</sup> Meri Yulindawati, *Sanksi Bagi Produsen Makanan atau Minuman Yang Tercemar Zat Kimia Yang Membahayakan Kesehatan dan Jiwa (Telaah Hukum Islam atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan)*. Skripsi Sarjana. Palembang : Institut Agama Islam Negeri Palembang, 2009.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press), 1986), halaman 12.

terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan obat palsu ditinjau dari hukum Islam.

## **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

### **a. Jenis Data**

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>18</sup> di dalam penelitian lazimnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama data primer atau data dasar yang kedua dinamakan data sekunder. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>19</sup> sumber bahan hukum dalam penelitian ada 3 yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :
  - a. Hukum Islam : Al-Qur'an, Hadist
  - b. Hukum Formal : UUD 1945, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 11-12.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 13

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Al-Qur'an hasil tafsir mengenai ayat-ayat hukum, PP No. 9 tahun 2001 tentang lembaga perlindungan konsumen, dan PP No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : buku-buku hukum, asas-asas, Kamus Hukum, Koran, dan Website.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>20</sup> teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian terdiri dari tiga, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi Kepustakaan yaitu meneliti dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diperlukan dari buku-buku tersebut sesuai dengan keperluan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penelitian adalah penelitian Kepustakaan.

### **4. Teknik Analisis Data**

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>21</sup> pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Setelah data yang diperlukan dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 21

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 32.

penelitian ini terkumpul, maka data yang diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Hukum Pidana

Kata-kata Hukum Pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari pada satu pengertian. Maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.<sup>22</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai batasan hukum Pidana, antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurut Moeljatno,<sup>23</sup> Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :
  - a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
  - b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

---

<sup>22</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.1

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 1

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- 2) Menurut Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian hukum pidana tersebut memang terdapat kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi atau aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuatkan dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Adami Chazawi mengatakan, <sup>25</sup> dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, maka hukum Pidana itu adalah bagian dari Hukum Publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- a) Aturan umum Hukum Pidana dan (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.

---

<sup>24</sup> Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm. 257

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.12

- b) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misal: polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar Hukum Pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakan Hukum Pidana tersebut.

Dari pengertian hukum pidana diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum pidana merupakan sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan mana yang dilarang, dan apabila perbuatan itu dilakukan maka perbuatan tersebut akan diancam dengan sanksi berupa pidana.

Sedangkan hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadis.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86

Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Dari beberapa definisi diatas, penulis melihat ada kesamaan yaitu hukum pidana berisi aturan-aturan mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan, dan perbuatan yang dilarang. Barangsiapa melanggar aturan-aturan tersebut maka diancam dengan sanksi pidana. Serta Pada umumnya hukum pidana Islam sama dengan hukum pidana positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa dan anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedang *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang

menggunakan terjemahan : perbuatan pidana, Peristiwa pidana, tindak pidana, delik, dan perbuatan yang boleh dihukum, serta pelanggaran pidana. Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *Straafbaarfeit*.<sup>27</sup> Adapun istilah *strafbaarfeit*, yaitu sebagai berikut:

1. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>
2. H.J.Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.<sup>29</sup>
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.<sup>30</sup>
4. Menurut R. Tresna, Peristiwa Pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Martiman Projdohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hlm. 15

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 54

<sup>29</sup> Adami chazawi, pelajaran hukum pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67-68

<sup>30</sup> Soedarto, *.Hukum Pidana Jilid IA dan IB* (Purwokerto: universitas Jenderal Soedirman. 1990), hlm. 62

5. A.Z Abidin, menyatakan delik adalah sebagai suatu perbuatan atau pengabdian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>32</sup>
6. Tirtamidjaja, pelanggaran pidana adalah suatu pelanggaran pidana yang terdiri dari suatu pelanggaran yang berdiri sendiri berupa pengumuman pikiran dengan perantaran percetakan.<sup>33</sup>

Berdasarkan istilah tersebut, yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah istilah tindak pidana atau perbuatan pidana, karena kedua istilah ini dianggap mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum. Pemerintah dalam beberapa peraturan perundang-undangan selalu memakai istilah “tindak pidana” yang dalam pengertiannya memang tidak mudah untuk memberikan perumusanya seperti juga untuk memberikan definisi terhadap hukum, dimana perumusan atau definisi tindak pidana telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Istilah *strafbaarfeit* terdapat dua unsur kedua pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum, dimana pengertian tersebut sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan

---

<sup>31</sup> R. Tresna, *Azas – azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara Limited, 1959 ), hlm. 27

<sup>32</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 33

<sup>33</sup> M.H. Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 18

kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.<sup>34</sup>

Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana tetapi, menurut pakar hukum pidana Moeljatno mengemukakan pendapat pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>35</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:<sup>36</sup>

1. *Handeling* atau perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu melawan hukum;
3. Perbuatan itu diancam pidana.

Dalam hukum pidana menurut penggolongannya tindak pidana dapat dibedakan menjadi:<sup>37</sup>

a. Menurut KUHP

KUHP membedakan tindak pidana atas “kejahatan” dan “pelanggaran” perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak diterangkan dalam KUHP, perbedaan itu dapat

---

<sup>34</sup> . Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 181

<sup>35</sup> Martiman Projodohamidjojo, *op.cit.* hlm 16.

<sup>36</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Akhmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 21

<sup>37</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Akhmad, *Ibid*, hlm.25

diketahui dari pengaturannya, yaitu untuk semua kejahatan diatur dalam buku II, sedangkan untuk pelanggaran diatur dalam buku III.

b. Menurut Doktrin

Doktrin hukum pidana membedakan tindak pidana itu menjadi 3(tiga) bagian:<sup>38</sup>

1. Tindak pidana terhadap ketertiban umum yang mencakup keamanan negara, martabat kepala Negara, tata tertib dan kekuasaan umum, penguasa umum, peradilan, keuangan, materai dan cap;
2. Tindak pidana terhadap kesusilaan;
3. Tindak pidana terhadap orang yang mencakup kehormatan, rahasia, kemerdekaan pribadi, nyawa dan badan.

Dalam hukum pidana juga dikenal beberapa katagori tindak pidana atau dapat juga disebut peristiwa pidana:<sup>39</sup>

4. Delik *dolus* dan delik *culpa*
  - a. *Dolus* berarti sengaja, delik *dolus* adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana.
  - b. *Culpa* berarti alpa, delik *culpa* artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan saja.

---

<sup>38</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 5-7

<sup>39</sup> Mustafa Abdull dan Ruben Akhmad, *Op. Cit*, hlm. 25

5. Delik *komisionis*, delik *omisionis* dan delik *komisionis omisionim*.

- a. Delik *komisionis* artinya delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formil maupun delik materiil.
- b. Delik *omisionis*, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), pada umumnya delik formil.
- c. Delik *komisionis per omisionim*, yaitu delik yang pada umumnya dilakukan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat.
- d. Delik materiil dan delik formil

Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan tindak pidana delik materiil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada “akibat” yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Dari beberapa pengertian tentang tindak pidana yang telah diberikan oleh beberapa pakar hukum maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan pelaku dapat dikenakan pidana karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “*Jinayah*” atau “*Jarimah*” Pengertian “*jinayah*” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah “*jarimah*”, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukuman baik berupa *had* atau *ta'zir*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami* (Beirut: Ar-Risalah, 1998), hlm. 66

Para ahli hukum Islam, *jinayah* adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syariah memerlukan setiap kejahatan sebagai *jinayah*.<sup>41</sup>

Sedangkan pengertian *jarimah* menurut Ahmad Hanafi,<sup>42</sup> dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam, menerangkan suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan yang ada di dalam masyarakat, kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk *jarimah* dibagi tiga golongan, yaitu golongan *hudud* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*, dan golongan *ta'zir* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.<sup>43</sup>

*Jarimah hudud* terbagi kepada tujuh macam *jarimah*, antara lain: *jarimah zina* dan *jarimah qadzaf*, *jarimah syarb-al-khamr* dan *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah* dan *jarimah pemberontakan*. Sedangkan *jarimah qishas* dan *diyat* hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya terbagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan

---

<sup>41</sup> Topo Santoso, *Menggegas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy-Syamil, 2001), hlm. 132-133

<sup>42</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 1

<sup>43</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), hlm. 48

menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.<sup>44</sup>

Selain dari kedua golongan *jarimah* tersebut termasuk dalam golongan *ta'zir*. *Jarimah-jarimah ta'zir* tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa Negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu.

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *nash syariat* secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau *ijtihad* hakim.<sup>45</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, syariat Islam sebenarnya sama pendiriannya dengan hukum-hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan *jarimah* beserta hukuman-hukumannya, yaitu untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya, meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya. Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

### **C. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai

---

<sup>44</sup> Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 11

diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana.

KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.<sup>46</sup>

Menurut Lamintang,<sup>47</sup> menjabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur subjektif antara lain:

---

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 23

<sup>47</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 193-194

1. Kesengajaan atau kelalaian;
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dapat penulis simpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi syarat-syarat pemidanaan, yaitu:

1. Adanya niat, yaitu niat yang timbul dalam diri si pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini apabila unsur niat tidak dapat dibuktikan karena belum ada perbuatan yang melawan hukum, misalnya syarat-syarat dipidananya melakukan percobaan kejahatan (pasal 53 ayat 1 KUHP).

2. Adanya Perbuatan, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), dan pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong (pasal 304 KUHP) membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
3. Adanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu subjek hukum maupun badan hukum yang melakukan perbuatan atau kejahatan, harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Namun apabila adanya unsur pembenar dan unsur pemaaf dalam hal ini tidak dapat dipidana. Misalanya termasuk dalam tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), daya paksa atau *overmacht* (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess* (pasal 49 ayat (2) KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2) KUHP).
4. Adanya Kerugian, yaitu kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tindakan pidana tersebut, baik itu kerugian individual maupun kerugian sosial. Misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), pelanggaran ketertiban umum yaitu keamanan masyarakat (pasal 503 KUHP).
5. Adanya undang-undang yang mengaturnya kemudian dengan sanksi berupa pidana, yaitu sanksi pidana yang mengatur perbuatan kejahatan atau pelanggaran di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pasal 1 ayat (1) yaitu: tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

Sedangkan untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral. Menurut Zainuddin Ali,<sup>48</sup> unsur normatif dan unsur moral itu adalah sebagai berikut:

1. secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.
2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah *baligh* dan berakal sehat.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi (a) *jarimah hudud*, (b) *jarimah qishash*, dan (c) *jarimah ta'zir*.
2. Dari segi unsur niat, ada dua *jarimah*, yaitu (a) yang disengaja, dan (b) tidak disengaja.
3. Dari segi cara mengarjakan, ada dua *jarimah*, yaitu (a) yang positif dan negatif.
4. Dari segi si korban, *jarimah* itu terbagi menjadi dua yaitu (a) perorangan, dan (b) kelompok.

---

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 22

Di dalam unsur-unsur hukum Islam sama dengan unsur-unsur hukum positif, karena disebutkan bahwa sama-sama harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilanggar dan mendapatkan hukuman, dari aturan-aturan Negara atau perintah dari Allah. Hanya saja hukum pidana positif diatur didalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam diatur langsung oleh Allah SWT didalam Al-quran.

#### **D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam KUHP yang menganut aliran dualistis maka pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sedangkan orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut terdapat unsur kesalahan, yang merujuk kepada asas tiada dipidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>49</sup>

- a. ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. ada pembuat yang mampu bertanggungjawab;

---

<sup>49</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta : Rajawali,1996), hlm. 12

d. tidak ada alasan pemaaf.

KUHP tidak memberikan rumusan mengenai kemampuan bertanggung jawab dan mengenai ukuran untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab. KUHP merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara negatif yaitu mengenai tidak mampu bertanggung jawab yang terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggung jawab, melainkan menyebutkan tentang 2 (dua) macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu :

- a. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, atau
- b. Terganggu karena penyakit.

Alasan pemaaf adalah suatu alasan yang menghapus kesalahan orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tapi si pelaku karena sesuatu hal tidak dapat dihukum. Dengan perkataan lain perbuatan yang dilakukan itu tetap merupakan tindak pidana, tapi pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya hal-hal tertentu tadi.

Dasar alasan pemaaf atau juga disebut alasan-alasan menghilangkan unsur kesalahan ini termuat di dalam Buku I Bab III KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pidana. Alasan pemaaf ini antara lain adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUHP),

pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess* (Pasal 49 Ayat (2) KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 Ayat 2 KUHP).

Tidak diberikannya pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab namun diatur dalam Pasal 44 KUHP maka apabila terdapat keraguan tentang keadaan jiwa pelaku tindak pidana tersebut, barulah hal ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku tersebut harus dibuktikan agar pelaku tersebut tidak di pidana.

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan diri seseorang yang berarti merupakan subyek tindak pidana, dalam KUHP subyek tindak pidana berupa orang atau *persoon* (subyek hukum pidana). Sedangkan dalam ilmu hukum pidana subyek tindak pidana terdiri dari *Naturlijke persoon*, yaitu individu atau manusia pribadi, dan *Rechtspersoon* yaitu badan hukum, baik badan hukum *publik* atau *privat*.

Subyek tindak pidana badan hukum (*Rechtspersoon*) atau yang sering disebut korporasi tidak dirumuskan dalam KUHP, namun dalam perkembangannya korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana, oleh karena saat ini tindak pidana tidak hanya dilakukan manusia pribadi namun juga oleh suatu korporasi. Korporasi baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan atas nama atau untuk korporasi telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam lingkungan usahanya sebagaimana ternyata dalam anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi tersebut. Penuntutan tindak pidana korporasi dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 48

Korporasi sebagai subyek tindak pidana diatur di luar KUHP, salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau yang tidak, serta dapat menyesuaikan tingkahlaku atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kerugian yang ditimbulkan dalam aktivitas korporasi, baik bagi individu maupun masyarakat dan Negara adalah sangat besar. Misalnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang terjadi karena buangan limbah perusahaan industri, penghindaran pajak, iklan yang menyesatkan, atau hasil produksi obat dan makanan yang tidak aman bagi konsumen.

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dibebankan pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah *mukallaf*, jika seseorang belum mencapai umur pada *mukallaf* atau belum *baligh* maka hukum tidak membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti mabuk karena minum-minuman *khamar* atau minuman yang memabukan lainnya.

Pertanggungjawaban pidana syariat Islam diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>51</sup> Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara *syar'i*, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Dapat dianggap adanya pertanggungjawaban pidana, jika seseorang itu memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) adanya perbuatan terlarang, (2) mempunyai keinginan dan kemauan, dan (3) mengetahui akibatnya.<sup>52</sup> Di samping itu yang paling penting adalah perbuatan yang dikerjakan diketahui pasti oleh orang yang melakukannya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Penulis menyimpulkan dari penjelasan diatas orang melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan adalah salah satu perbuatan yang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan tersebut, karenanya pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan jika secara undang-undang tidak menimbulkan atau tidak menampakan unsur-unsur tersebut sebagai faktor penentu. Di

---

<sup>51</sup> Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74

<sup>52</sup> Ali Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 223

samping itu perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, yang lebih penting lagi bahwa si pelaku tersebut mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan.

### **E. Pengertian Umum Tentang Obat**

Pengertian umum, obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Menurut Hari Sasangka,<sup>53</sup> Obat adalah semua zat baik yang dari alam (hewan maupun nabati) atau kimiawi yang dalam takaran yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya.

Dahulu obat-obatan terbuat dari tanaman. Pengetahuan secara turun menurun dipelajari serta dikembangkan. Pada abad 20, obat kimia sintetik baru ditemukan seperti salvarsan dan aspirin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per /XI/2008 tentang Registrasi Obat, Obat adalah sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan. Sementara itu ada istilah-istilah lain untuk obat, yaitu :<sup>54</sup>

#### 1. Obat baku

---

<sup>53</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkotika* (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 13

<sup>54</sup> Firman Lubis, "Obat Palsu disekitar kita," <http://www.stopobatpalsu.com/index>. Ber Obat, (diakses tanggal 14 mei pukul 19:00)

Bahan obat merupakan substansi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Farmakope Indonesia atau buku resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

## 2. Obat Jadi

Obat dalam keadaan tunggal ataupun campuran dalam bentuk sediaan tertentu: serbuk, cairan, salep, tablet, kapsul, pil, suppositoria atau bentuk lain, dan mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku-buku lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## 3. Obat Paten

Berupa obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat (pabrik) atau yang dikuasakannya, dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.

## 4. Obat asli

Obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alam (Indonesia), terolah secara sederhana atas dasar pengalaman, dan digunakan dalam pengobatan tradisional.

## 5. Obat baru

Obat yang terdiri dari satu atau campuran beberapa bahan obat sebagai bagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat (antara lain zat pengisi, pelarut, vehikulum) atau komponen lain yang belum dikenal, sehingga belum diketahui khasiat serta keamanannya.

## 6. Obat Generik

Obat Generik adalah obat yg dipasarkan berdasarkan nama bahan aktifnya. Sejatinya obat generik mempunyai standar keamanan, kualitas dan efikasi yang sama dengan obat inovator.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa obat merupakan yang terbuat dari bahan-bahan alam yang mempunyai manfaat, untuk menyembuhkan atau mencegah dari suatu pemasalahan yang berkenaan dengan penyakit yang di derita oleh orang, sesuai dengan penyakitnya masing-masing.

### **E. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Obat**

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>55</sup>

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> [www.wikipedia.bahasaindonesia.com](http://www.wikipedia.bahasaindonesia.com) (diakses: pada tanggal 3 September 2009 pukul 16.00).

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 2

Di dalam hukum pidana di Indonesia tindak pidana pemalsuan obat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pemalsuan yang ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan (keterangan palsu, mata uang, uang kertas, meterai, merek, dan surat). Sedangkan untuk pemalsuan obat masuk dalam kategori kejahatan perbuatan curang (*bedrog*) atau lebih dikenal dengan kejahatan penipuan. Maksud dari adanya perbedaan ini adalah apabila dalam pemalsuan yang dilindungi adalah kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan, sedangkan dalam penipuan yang diberikan adalah perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan yang bersifat menipu, membohongi atau memberdayakan orang. Orang akan merasa tertipu, terpedaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.<sup>57</sup>

Sedangkan Pengertian dari Obat Palsu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Obat palsu adalah "Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar". Praktek pemalsuan bisa terjadi pada merek dan produk obat paten maupun obat generik dengan berbagai macam kriteria pemalsuan antara lain tanpa zat aktif,

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm 4.

kadar zat aktif kurang, zat aktifnya berlainan, zat aktifnya sama dengan kemasan dipalsukan, sama dengan obat asli (tiruan), kualitas yang sangat berbeda.<sup>58</sup>

Sementara itu Firman Lubis,<sup>59</sup> memberikan beberapa definisi tentang obat palsu. Obat palsu bisa saja merupakan obat-obatan dengan kandungan zat aktif yang benar, namun komposisi atau dosisnya salah, obat kedaluwarsa atau produk kemas ulang yang beresiko alergi dan efek samping fatal, terutama bila tercampur dengan obat lain. Obat palsu biasa pula merupakan tepung murni tanpa kandungan zat aktif, atau bahkan tepung dengan zat beracun yang mengakibatkan kematian. Munculnya bisnis obat palsu ini tidak terlepas dari persoalan kemiskinan. Masyarakat miskin lebih memilih mendapatkan obat murah tanpa mengetahui apakah asli atau palsu. Dari beberapa definisi mengenai obat palsu maka dapat disimpulkan bahwa obat palsu mencakup beberapa hal, yaitu :

- a. Obat yang diproduksi oleh orang yang tidak ahli dan tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan;
- b. Obat yang meniru obat lain yang memiliki izin edar;
- c. Obat yang terjadi kesalahan dalam zat aktifnya atau substandar, antara lain :
  - 1) Zat aktifnya tidak ada sama sekali;
  - 2) Zat aktifnya kurang dari dosis yang diharuskan sesuai standar;
  - 3) Zat aktifnya sama tapi dipalsukan.

---

<sup>58</sup>Samuel Saktian “Peredaran Obat PalsuMengkawatirkan”, [http://www. Surakarya online. com/news](http://www.Surakarya.com/news) (diakses: 24 mei 2015 pukul 20:00)

<sup>59</sup> Firman Lubis, “Obat Palsu disekitar kita,” <http://www.stopobatpalsu.com/index>. Ber Obat, (diakses tanggal 14 mei pukul 19:00)

Di dalam hukum pidana di Indonesia tindak pidana pemalsuan obat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pemalsuan yang ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan (keterangan palsu, mata uang, uang kertas, meterai, merek, dan surat). Sedangkan untuk pemalsuan obat masuk dalam kategori kejahatan perbuatan curang (*bedrog*) atau lebih dikenal dengan kejahatan penipuan. Maksud dari adanya perbedaan ini adalah apabila dalam pemalsuan yang dilindungi adalah kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan, sedangkan dalam penipuan yang diberikan adalah perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan yang bersifat menipu, membohongi atau memberdayakan orang. Orang akan merasa tertipu, terpedaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.<sup>60</sup>

Dalam Pasal 386 Ayat (1) KUHP dikatakan mengenai pemalsuan obat adalah “Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Tindak pidana di bidang kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang

---

<sup>60</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 4

dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, objek tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan.<sup>61</sup>

Adapun penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana pemalsuan obat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1) Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Tindak pidana dalam Pasal 197 sama seperti pada pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”.

3) Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

---

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran Tujuan Norma dan Doktrin Hukum* (Malang : Banyumedia, 2007), hlm. 147

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

4) Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

a) Pasal 201 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

b) Pasal 201 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.”

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Selain dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena obat adalah sesuatu yang berharga bagi kesehatan seseorang tetapi dijadikan sarana tindak pidana bagi pelaku usaha yang membahayakan jiwa konsumen, untuk itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur

mengenai pemalsuan obat dalam dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku konsumen, mengenai tindak pidana obat diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8 Ayat (1) butir a berbunyi sebagai berikut, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemalsuan obat merupakan salah satu kejahatan yang menyerang kepentingan umum, dimana masyarakat sebagai konsumen yang harus dilindungi oleh Negara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sumber utama hukum pidana di Indonesia, yang didalamnya telah diatur mengenai pemalsuan obat dalam Pasal 386 KUHP. Sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang pemalsuan obat dalam Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan obat akan dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban tiada pidana tanpa kesalahan.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Upaya yang dapat ditempuh untuk mencegah tindak pidana perdagangan Obat Palsu**

Pada bab sebelumnya, telah di jelaskan bahwa obat palsu adalah “Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar”. Praktek pemalsuan bisa terjadi pada merek dan produk obat paten maupun obat generik dengan berbagai macam kriteria pemalsuan antara lain tanpa zat aktif, kadar zat aktif kurang, zat aktifnya berlainan, zat aktifnya sama dengan kemasan dipalsukan, sama dengan obat asli (tiruan), kualitas yang sangat berbeda.

Sementara itu obat palsu yang beredar di masyarakat umumnya di kalangan menengah ke bawah, cenderung mengkonsumsi obat-obatan yang dijual di warung dan toko-toko diluar apotik. Selain mudah didapat, konsumen lebih memilih obat-obatan dengan harga yang lebih murah. Saat ini masih banyak golongan obat-obatan yang dipalsukan di pasaran seperti golongan obat-obatan yang di temukan oleh badan pengawas makanan dan obat-obatan (BPOM) di Indonesia, sebagaimana penulis kemukakan pada tabel 1.

Sebagaimana diketahui, yang menjadi persoalan dalam pemasaran obat-obatan asli pada umumnya memiliki harga yang lebih tinggi, namun sangat bertolak belakang dengan obat palsu karena harga obat palsu jauh lebih murah, namun penggunaan obat palsu ini

tentu saja akan berdampak buruk bagi pasien yang mengkonsumsinya. Sakit tidak berangsur sembuh, tetapi membuat kondisi kesehatan justru tampak bertambah parah.

Jenis-jenis obat-obatan yang sering di palsukan

berdasarkan BPOM pada tahun 2013

tabel 1.

No.	Jenis Obat	Keterangan	
		Dipalsukan	Tidak di Palsukan
1.	Antibiotik	√	-
2.	Analgetik	√	-
3.	Antipiretik	√	-
4.	Histamin	√	-
5.	Sirup obat batuk	√	-
6.	Antidiabetes	√	-
7.	Antihipertensi	√	-

Sumber : data diolah oleh penulis tahun 2015

Sebagaimana kasus yang pernah di beritakan dalam surat kabar *tribun news* yang ada di Palembang, pada tahun 2015 kasus obat palsu yang menimbulkan kematian, diketahui korban bernama Ang Kien Gie alias koko (40) warga jalan warga Jalan MP Mangku Negara No 116 RT 5/1, Kelurahan Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang. Di dalam kamar tersebut juga ditemukan satu bungkus obat kuat warna silver merk Cedocard sebanyak 4

keping. Kuat dugaan korban tewas lantaran meminum obat tersebut, karena tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban.

Oleh sebab itu dalam tujuan untuk menanggulangi persoalan obat palsu ini, di perlukan suatu upaya secara menyeluruh dan komperhensif agar persoalan menyangkut obat-obatan ini dapat di selesaikan dengan baik Seperti adanya keterpaduan antara : Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepolisian setempat guna mencegah beredarnya obat palsu dikalangan masyarakat.

Pengamanan dan pengawasan layak diperlukan, karena hingga saat ini tingkat kesadaran masyarakat ternyata masih rendah terhadap resiko pemakaian obat dan bahan-bahan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. Masyarakat rentan mengonsumsi obat palsu karena obat palsu dan obat asli sangat sulit dibedakan. Baik bentuk, warna, serta kemasan obat palsu, sangat mirip dengan obat asli dan hanya dapat dideteksi melalui uji laboratorium.

Dalam pengamanan dan pengawasan obat palsu yang beredar di masyarakat, kita memerlukan suatu upaya yang tepat sehingga dapat mengurangi / bahkan mempersempit ruang gerak bagi pengedar obat-obatan palsu. Sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Berbicara mengenai hukum pidana, baru dapat dikatakan efektif apabila ada keterpaduan antara sarana penal dan non-penal. Hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh : Barda Nawawi Arief,<sup>62</sup> kebijakan

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 20

kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan criminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Sedangkan yang dimaksud upaya non-penal menurut Barda Nawawi Arief,<sup>63</sup> dapat dilakukan dengan pendekatan *techno-prevention*, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi, pendekatan *culture* (budaya) yaitu dengan membangun dan membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum, pendekatan *edukatif/moral*, pendekatan global (kerjasama internasional) dan pendekatan birokrat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penal dan non-penal sangatlah penting, karena upaya penal dan non-penal adalah tahap penggabungan antara lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan hukum agar diterapkan di masyarakat dan upaya non-penal dilakukan dengan pendekatan teknologi melalui budaya guna membangkitkan kepekaan masyarakat dan penegak hukum.

Adapun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang tindak pidana, pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm 90

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.

Upaya ini dapat di tempuh oleh masyarakat jika menemukan terjadinya suatu tindak pidana terlebih khusus tindak pidana peredaran obat palsu. Masyarakat/konsumen dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak Kepolisian setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari proses peradilan pidana tersebut agar pelaku di jatuhkan sanksi pidana baik pidana umum maupun pidana khusus.

Adapun tindak pidana umum terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2).

(1) barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat bahaya itu tidak diberitahu, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

b. Pasal 386 ayat (1) dan ayat (2)

(1) barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Tindak pidana obat palsu juga diatur dalam pidana khusus terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

a. Pasal 196

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

b. Pasal 197

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

c. Pasal 198

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

d. Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2)

(1). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

(2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. Pencabutan status badan hukum.”

Adapun undang-undang Khusus yang mengatur tentang tindak pidana obat palsu terdapat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Sedangkan upaya konsumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan obat palsu yang beredar di masyarakat, dapat dilakukan dengan cara melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan solusi untuk mencegah terjadinya tindak pidana obat palsu ini, antara lain:

1. Memberikan hak kepada setiap apoteker di apotek untuk memberikan alternatif obat pengganti yang berkualitas dan mutu sama kepada pasien yang merasa tidak mampu menebus resepnya.
2. Menarik obat yang dicampuri bahan kimia atau obat yang keras yang dapat menimbulkan kerugian bagi si peminumnya dari peredaran.
3. Membuat Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) Badan POM.
4. Menindak tegas pelaku tindak pidana obat palsu ini, baik pembuat dan pengedar atau penjualnya.
5. Berkerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah untuk melakukan tinjauan kemanfaatan lokasi di tempat yang diduga sebagai tempat jual beli obat palsu.
6. Melakukan pengujian laboratorium terhadap obat yang diduga palsu.

7. Pemberdayaan masyarakat agar jangan membeli obat di tempat-tempat illegal atau jalur tidak resmi peredaran obat.

secara hukum, produsen bertanggungjawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Produsen harus memiliki sistem pengawasan mutu yang dapat mengontrol dan mendeteksi mutu produknya sejak awal proses sampai produk tersebut beredar di masyarakat. Dalam hal ini, industri farmasi dipandang penting menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Selain itu, adalah kewajiban dari Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM), untuk melakukan pengawasan dan menyelesaikan masalah obat palsu. Selama ini BPOM hanya banyak mengeluarkan peraturan, tetapi kurang melakukan implementasi dan tindak lanjut terhadap aturan tersebut, dengan maraknya obat palsu, BPOM belum berfungsi efektif sesuai dengan namanya sebagai Badan Pengawas.

Namun masyarakat tidak perlu terlalu resah atau panik dengan adanya obat palsu yang beredar bebas. Karena biasanya peredaran hanya di jalur illegal, bukan melalui apotek. BPOM sendiri mengakui, tidak bisa bergerak sendiri untuk mencegah peredaran obat palsu. Harus ada kerjasama dengan instansi terkait, misalnya : bea cukai, kepolisian, dan kejaksaan.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakkan hukum mengenai kesehatan dan keamanan konsumen sangatlah penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bisa merugikan Negara dan masyarakat, seperti halnya tindak pidana pemalsuan obat. Sedangkan upaya pemerintah bisa melakukan pencegahan tindak pidana

peredaran obat palsu dengan cara upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal merupakan upaya dengan menggunakan sarana hukum pidana baik dalam pidana umum maupun dalam pidana khusus supaya mengatur sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggarnya, dan upaya non-penal yang merupakan upaya diluar sarana hukum yang dilakukan dengan pengawasan dan pengamanan yang dapat dilakukan melalui media elektronik atau penyuluhan dari BPOM. Demi tercipta masyarakat yang sehat, adil dan sejahtera.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang**

Adapun tindak pidana umum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan obat palsu terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

### **b. Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2).**

(1) barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat bahaya itu tidak diberitahu, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

### **b. Pasal 386 ayat (1) dan ayat (2)**

(1) barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Tindak pidana obat palsu juga diatur dalam pidana khusus terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

e. Pasal 196

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

f. Pasal 197

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

g. Pasal 198

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

h. Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2)

(1). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

(2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- c. Pencabutan izin usaha; dan/atau
- d. Pencabutan status badan hukum.”

Adapun undang-undang Khusus yang mengatur tentang tindak pidana obat palsu terdapat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

### **C. Tinjauan Hukum Islam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan obat palsu**

Sebagaimana telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya, bahwa upaya yang dapat ditempuh untuk mencegah suatu perbuatan tindak pidana perdagangan obat palsu dapat melalui upaya non-penal dan penal. Dimana upaya non-penal merupakan suatu upaya yang di luar hukum, sedangkan upaya penal merupakan suatu upaya yang ditempuh melalui penegak hukum. Menurut hukum Islam telah di atur tentang obat palsu, terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 168:

يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa ayat tersebut membahas, makanlah kalian sebagian apa yang ada dibumi ini yang terdiri dari berbagai makanan, termasuk binatang ternak yang kalian haramkan, dan makanlah apa saja yang halal dan baik. Janganlah kamu mengikuti jejak setan karena setan selalu menggoda manusia untuk mengikuti jalan keji,

tercela dan menyesatkan. Setan itu adalah musuh kalian yang terang-terangan. Setan adalah sumber segala niat kotor dan rendah yang mendorong perbuatan jahat dan dosa.<sup>64</sup>

Adapun di dalam hadits Riwayat Nasa'i dari Abi Hurairah.

اربعة : يبضحم الله تعالى : اليباع الحلاف, و الفقىر لمختال, والشىخ الزانى, والامالجار. رواه النسائ عن ا  
بى هريرة

Empat macam yang mendatangkan dosa besar dan selain itu mendapatkan kebencian dari Allah SWT. Ialah saudagar yang suka bersumpah untuk melakukan jualannya, seumpama ia bersumpah mengatakan barang-barangnya baik, padahal barangnya ada cacatnya dan sebagainya. begitu pula orang miskin yang sombong yang tak tahu diri bahwa hidupnya morat-marit tapi masih menyombongkan dirinya juga, dan orang tua yang melacur, padahal umurnya telah dekat ke pintu kubur, tapi dianya tidak insaf-insafnya, sehingga nafsunya itu seperti orang muda juga dan pemimpin yang durhaka ialah orang yang menyalah-gunakan kedudukannya, padahal dirinya harus menjadi contoh bagi orang yang mengikutinya.<sup>65</sup>

Sedangkan pengertian tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “*Jinayah*” atau “*Jarimah*” Pengertian “*jinayah*” yang digunakan para *fuqaha* adalah sama dengan istilah “*jarimah*”, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang

---

<sup>64</sup> Al-Maraghi, *Diterjemahkan Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 69

<sup>65</sup> Salim, *Terjemah Mukhtarul Ahadits* (Jawa Barat: PT. Alma'rifat, 1985), hlm. 89

diberikan Allah dan apabila melanggarnya dikenakan hukuman (sanksi) baik berupa *had* atau *ta'zir*.

Menurut para ahli hukum Islam, pengertian *jinayah* adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syariah memerlukan setiap kejahatan sebagai *jinayah*.

Sedangkan pengertian *jarimah* menurut Ahmad Hanafi, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam, menerangkan suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan yang ada di dalam masyarakat, kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk *jarimah* dibagi tiga golongan, yaitu golongan *hudud* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*, dan golongan *ta'zir* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

*Jarimah hudud* terbagi menjadi tujuh macam *jarimah*, antara lain: *jarimah zina* dan *jarimah qadzaf*, *jarimah syarb-al-khamr* dan *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah* dan *jarimah pemberontakan*. Sedangkan *jarimah qishas* dan *diyat* hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya terbagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan

menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

Selain dari kedua golongan *jarimah* tersebut termasuk dalam golongan *ta'zir*. *Jarimah-jarimah ta'zir* tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa Negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu.

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *nash syariat* secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau *ijtihad* hakim.

Syariat Islam sebenarnya sama pendiriannya dengan hukum-hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan *jarimah* beserta hukuman-hukumannya, yaitu untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya, meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya. Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Sedangkan untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral. Menurut Zainuddin Ali,<sup>66</sup> unsur normatif dan unsur moral itu adalah sebagai berikut:

1. secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman.

---

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 22

Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.

2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah *baligh* dan berakal sehat.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

5. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
  - (a). *jarimah hudud*,
  - (b). *jarimah qishash*, dan
  - (c). *jarimah ta'zir*.
6. Dari segi unsur niat, ada dua *jarimah*, yaitu :
  - (a). yang disengaja, dan
  - (b). tidak disengaja.
7. Dari segi cara mengarjakan, ada dua *jarimah*, yaitu :
  - (a). yang positif dan
  - (b). negatif.
8. Dari segi si korban, *jarimah* itu terbagi menjadi dua yaitu :
  - (a). perorangan, dan
  - (b). kelompok.

Sementara itu pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam hanya dibebankan pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah *mukallaf*, jika seseorang belum mencapai umur pada *mukallaf* atau belum *baligh* maka hukum tidak membebaskan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebaskan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti mabuk karena minum-minuman *khamar* atau minuman yang memabukan lainnya.

Pertanggungjawaban pidana syariat Islam diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara *syar'i*, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Dapat dianggap adanya pertanggungjawaban pidana, jika seseorang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

- (1) adanya perbuatan terlarang,
- (2) mempunyai keinginan dan kemauan, dan
- (3) mengetahui akibatnya.

Di samping itu yang paling penting adalah perbuatan yang dikerjakan diketahui pasti oleh orang yang melakukannya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa dalam kasus obat palsu *jarimah* yang ditentukan dalam hukum Islam adalah *jarimah ta'zir*, karena unsur-unsur *jarimah hudud*, dan *qishash/diyat* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubhat*. Suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi, jika suatu pidana dalam Islam belum terdapat hukum yang membahas secara khusus maka sanksi yang digunakan adalah *jarimah ta'zir* dan hukumannya ditetapkan oleh para hakim (Ulil Amri) di pengadilan.

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan serta beberapa saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Upaya yang dapat ditempuh untuk mencegah tindak pidana perdagangan Obat Palsu adalah dengan upaya penal dan non-penal. Upaya penal merupakan upaya dengan menggunakan sarana hukum pidana baik dalam pidana umum maupun dalam pidana khusus supaya mengatur sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggarnya, dan upaya non-penal yang merupakan upaya diluar sarana hukum yang dilakukan dengan pengawasan dan pengamanan yang dapat dilakukan melalui media elektronik atau penyuluhan dari BPOM. Demi tercipta masyarakat yang sehat, adil dan sejahtera.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan obat palsu, bahwa dalam kasus obat palsu *jarimah* yang ditentukan dalam hukum Islam adalah *jarimah ta'zir*, karena unsur-unsur *jarimah hudud*, dan *qishash/diyat* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubhat*. Suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi, jika suatu pidana dalam Islam belum terdapat hukum yang membahas secara khusus maka sanksi yang digunakan adalah *jarimah ta'zir* dan hukumannya ditetapkan oleh para hakim (Ulil Amri) di pengadilan.

## **B. Saran**

Dari uraian bab-bab sebelumnya bahwa penegakkan hukum mengenai tindak pidana obat palsu ini sangatlah penting , oleh sebab itu penulis mempunyai saran untuk permasalahan obat palsu yaitu :

1. Didalam pidana umum dan pidana khusus yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya telah ada peraturan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan obat palsu, tetapi dianggap perlu juga dibuat undang-undang khusus tentang obat-obatan palsu, supaya mengatur sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggarnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan obat palsu.
2. Aparat Kepolisian, BPOM, dan pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana obat-obatan palsu. Supaya aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat, tentang obat-obatan palsu dan juga bahayanya jika kita mengkonsumsi obat-obatan palsu. Demi mencegah peredaran obat palsu aparat penegak hukum agar saling membantu, dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana obat palsu. Supaya bisa menjerat pelaku atau pengusaha, yang menjual obat palsu dapat di hukum dengan hukuman yang maksimal dan membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
3. Sering kali terjadinya pemalsuan obat di kalangan masyarakat karena masyarakat belum mengetahui mana obat yang palsu dan yang asli, untuk mencegah

terjadinya peredaran obat palsu ini masyarakat harus bijak dalam memilih obat-obatan dan banyak melihat informasi dari media elektronik atau media cetak agar mengetahui obat-obatan yang asli. Supaya terhindar dari obat palsu sebaiknya masyarakat tidak membeli obat-obatan yang dijual di warung, toko, pasar dan apotik yang tidak mempunyai izin operasi dari dinas kesehatan setempat. Masyarakat juga harus bisa membedakan mana obat yang asli dan mana obat yang sudah di palsukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-Maraghi. *Diterjemahkan Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993).

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Ansel, Howard. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi* (Jakarta: Ui Pers, 1989).

Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005).

Budiyanto. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Chazawi,Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

Chazawi,Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Dewi,Alexandra Indriyanti. *Etika dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2008).

Febriani. "Pertanggung Jawaban Pidana Teradap Peredaran Obat Palsu" (Skripsi UNSRI Palembang, 2007).

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

Kansil. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Muladi & Priyatno,Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta : Kencana Prenada media group, 2010).

Nawawi Arief, Barda. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006).

Projdohamidjojo,Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2002).
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pramata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan kemasyarakatan, 1992).
- Salim. *Terjemah Mukhtarul Ahadits* (Jawa Barat: PT. Alma'rifat, 1985).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986).
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1993).
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba* (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Wardi, Ahmad. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Yulindawati, Meri. "Sanksi Bagi Produsen Makanan Atau Minuman Yang Tercemar Zat Kimia Yang Membahayakan Kesehatan Dan Jiwa (Telaah Hukum Islam Atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan", (Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang, 2009).
- Artikel dalam harian *Sriwijaya Post*, 20 Februari 2015.
- Artikel dalam harian *Palembang City*, 18 Februari 2015.
- Cyberhealth, "oleh-oleh palsu dari istana, <http://cybermed.cbn.net.id/cbprtl/common> (diakses tanggal 4 Mei 2015 pukul 20.00).
- Firman lubis. "Obat Palsu di Sekitar Kita, " <http://www.Stopobatpalsu.com/index>. Berobat, (diakses tanggal 14 Mei pukul 19:00 wib)
- Syamsudin, "Koko Tewas Gara-Gara Minum Obat Kuat Saat Kencan" <http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/05/05/koko-tewas-gara-gara-minum-obat-kuat-saat-kencan> (Diakses : 23 Maret 2015 pukul 20:30).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.